



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

Bawaslu Provinsi
Jawa Barat



jabar.bawaslu.go.id



bawaslu jabar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang Tahun 2025, pelayanan informasi publik telah dilaksanakan melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penguatan sistem layanan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Berbagai upaya tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana.

Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, pelaksanaan pelayanan informasi, pengelolaan keberatan dan sengketa informasi publik, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, sehingga evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, serta bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Bandung, 2 Februari 2025

PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Isti Khoriana Karim, SE., M.AP

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI-----	i
DAFTAR TABEL GAMBAR-----	ii
BAB 1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum-----	2
B. Struktur PPID -----	3
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan -----	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik-----	11
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur -----	12
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik-----	12
G. Program dan Kegiatan PPID -----	13
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik -----	14
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK -----	24
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik-----	24
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik-----	29
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi -----	29
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID -----	29
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK -----	35
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik-----	35
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik -----	35
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan -----	35
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya -----	36
E. Sarana Permintaan Informasi Publik-----	36
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik-----	36
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK -----	37
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK -----	41
BAB VI KENDALA -----	45
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik -----	45
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik -----	45
BAB VII REKOMENDASI-----	46
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal-----	46



B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal-----	46
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya -----	46



DAFTAR TABEL

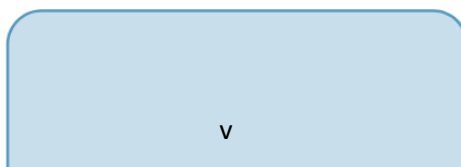
TABEL	URAIAN
<i>Tabel 1</i>	<i>Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018</i>
<i>Tabel 2</i>	<i>Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019</i>
<i>Tabel 3</i>	<i>Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019</i>
<i>Tabel 4</i>	<i>Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019</i>
<i>Tabel 5</i>	<i>Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019</i>
<i>Tabel 6</i>	<i>Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019</i>
<i>Tabel 7</i>	<i>Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019</i>
<i>Tabel 8</i>	<i>Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020</i>
<i>Tabel 9</i>	<i>Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020</i>
<i>Tabel 10</i>	<i>Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020</i>
<i>Tabel 11</i>	<i>Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020</i>
<i>Tabel 12</i>	<i>Penetapan 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022</i>
<i>Tabel 13</i>	<i>Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KT/10/2022</i>
<i>Tabel 14</i>	<i>Penetapan /HK.01.01/KT/10/2022</i>
<i>Tabel 15</i>	<i>Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Infromasi Publik 2025</i>
<i>Tabel 16</i>	<i>Agenda Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025</i>
<i>Tabel 17</i>	<i>Bobot Nilai Aspek Penilaian SAQ KIP Bawaslu Kab/Kota</i>
<i>Tabel 18</i>	<i>Penilaian Monitoring SAQ KIP Bawaslu Kab Kota Tahun 2025</i>
<i>Tabel 19</i>	<i>Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025</i>

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN
Gambar 1	<i>Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik 2025</i>
Gambar 2	<i>Penerimaan Penghargaan Lembaga Informatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat</i>
Gambar 3	<i>Muammarullah, Koordinator Divisi Humas Datin saat menerima penghargaan dari Bawaslu RI</i>
Gambar 4	<i>Gambar Tangkapan Layar Grup WhatsApp Monev Bawaslu Kabupaten/Kota</i>
Gambar 5	<i>Tangkapan Layar pada Menu Pengisian SAQ Bawaslu Kabupaten/Kota</i>
Gambar 6	<i>Kegiatan Visitasi KIP Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya</i>
Gambar 7	<i>Kegiatan Wawancara SAQ Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Secara Daring</i>
Gambar 8	<i>Proses Sanggah pada Aplikasi E-monev Pengisian SAQ melalui Web</i>
Gambar 9	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>
Gambar 10	<i>Maklumat Permohonan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat</i>
Gambar 11	<i>Waktu Pelayanan Informasi dan Nomor Layanan Informasi Bawaslu Jawa Barat</i>
Gambar 12	<i>Ruang Pelayanan Informasi / PPID Bawaslu Jawa Barat</i>
Gambar 13	<i>Profile Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Website Utama Bawaslu Jawa Barat</i>
Gambar 14	<i>Tampilan Tata Cara Permohonan Informasi yang ada di Website PPID Bawaslu Jawa Barat</i>
Gambar 15	<i>Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Jawa Barat pada Website PPID APP</i>
Gambar 16	<i>Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi</i>
Gambar 17	<i>Kegiatan Ngabuburit Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik</i>
Gambar 18	<i>Rapat Evaluasi E-Monev Pengelolaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Kota se- Jawa Barat</i>
Gambar 19	<i>Kegiatan Pengelolaan Website Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kab/Kota se- Jawa Barat</i>
Gambar 20	<i>Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan tema: “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data</i>
Gambar 21	<i>Wawancara SAQ Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun 2025</i>
Gambar 22	<i>Tangkapan Layar Permohonan Informasi pada Aplikasi PPID APP</i>
Gambar 23	<i>Halaman Depan Aplikasi Siperjaka</i>
Gambar 24	<i>Halaman depan Aplikasi Bale Data</i>
Gambar 25	<i>Halaman depan Aplikasi Siwasdatif</i>
Gambar 26	<i>Formulir dengan Huruf Braille</i>
Gambar 27	<i>Akses Jalan Landai, Simbol ISA dan Pintu Otomatis</i>



Gambar 28	<i>Video Tata Cara Permohonan Informasi secara Online yang terdapat Juru Bahasa Isyarat.</i>
-----------	--





BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan komitmen kelembagaan dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana.

Kebijakan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis dan terintegrasi untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Secara umum, kebijakan pelayanan informasi publik mencakup:

1. **Klasifikasi Informasi Publik**, yang terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;



- d. Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. **Standar Layanan Informasi**, yang meliputi prosedur permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, mekanisme pengajuan keberatan, hingga penyelesaian sengketa informasi publik.
- 3. **Penguatan Sistem dan Sarana Prasarana**, melalui optimalisasi layanan daring (website resmi dan media sosial), meja layanan informasi, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi berbasis teknologi informasi.
- 4. **Peningkatan Kapasitas SDM**, melalui pembinaan dan koordinasi PPID di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna memastikan keseragaman standar pelayanan informasi.
- 5. **Monitoring dan Evaluasi**, sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi, guna menjaga kepentingan yang lebih besar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kebijakan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya mendorong partisipasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pengawasan pemilu yang transparan dan berintegritas.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 6/TI/K.JB/07/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jabar



Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik 2025

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu :

Tabel 1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)

20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.

Tabel 2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi

39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu
-----	---

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

Tabel 3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

Tabel 5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

Tabel 6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

Tabel 7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

Tabel 8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait

69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

Tabel 10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

Tabel 11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai
101.	Formulir Laporan Tertulis
102.	Formulir Usulan pembentukan Majelis Aturan Perilaku

103.	Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik
104.	Formulir Berita Acara Pemeriksaan
105.	Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku
106.	Formulir Pemanggilan

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KT/10/2022

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 14. Penetapan /HK.01.01/KT/10/2022

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- 4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5. Surat Edaran nomor: 1388/TI.02.00/SJ/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Perangkat Layanan Informasi Publik dan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
- 2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- 3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
- 4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
- 5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2025 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 15. Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik 2025

Uraian	Pagu (Rp)
Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat	55.510.000

G. Program dan Kegiatan PPID Bawaslu Jawa Barat

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025 Bawaslu Jawa Barat memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan terdapat pada tabel

Tabel 16. Agenda Kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Agenda Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Data, dan Informasi pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024	20 s.d 22 Februari 2025
2.	Ngabuburit pengawasan: keterbukaan informasi publik Bawaslu menjaga Amanah dan mewujudkan keadilan	22 Maret 2025
3.	Rapat Evaluasi E-Monev Pengelolaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Kota se- Jawa Barat	24 September 2025
4.	Rapat Pengelolaan Website Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kab/Kota se- Jawa Barat	4 November 2025
5.	Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan tema: “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data	13 November 2025
6.	Penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten / Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengundang untuk hadir dalam kegiatan	7 Juli dan 9 juli 2025

	“Wawancara Self Assesment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun 2025”	
--	---	--

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Bawaslu Jawa Barat mengalami fase monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat dan Bawaslu Republik Indonesia. Penilaian keterbukaan informasi bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat menilai Lembaga Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.

Adapun agenda dalam kegiatan ini diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dan penjelasan teknis dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dan Sosialisasi Launching E-Monev 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 2025.

b. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian keterbukaan informasi publik bagi Bawaslu meliputi beberapa langkah penting yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga ini memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan akses informasi kepada publik. Proses ini diawali dengan pengisian dan pengumpulan *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Bawaslu sebagai bentuk evaluasi mandiri terhadap implementasi keterbukaan informasi. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dokumen oleh tim penilai untuk memastikan kesesuaian data yang dilaporkan dengan fakta di lapangan. Tahapan berikutnya adalah visitasi atau uji petik yang dilakukan oleh Komisi Informasi guna mengecek langsung praktik keterbukaan informasi, termasuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Setelah itu, hasil penilaian dikaji dan dirangkum dalam bentuk skor atau peringkat, yang kemudian diumumkan sebagai bentuk apresiasi serta dorongan untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

c. Penghargaan

Penghargaan dengan predikat Lembaga Informatif diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dari Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penyerahan penghargaan dalam kategori Informatif Lembaga Vertikal Informatif pada tanggal 30 Desember 2025 peringkat ke 3.



Gambar 2. Penerimaan Penghargaan Lembaga Informatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Jawa Barat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2025 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu

instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2025, Bawaslu menggunakan tiga metode:

- a. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
- b. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
- c. **Wawancara**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 3. Muammarullah, Koordinator Divisi Humas Datin saat menerima penghargaan dari Bawaslu RI

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap seluruh Bawaslu Provinsi tahun 2025, Bawaslu Jawa Barat kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik pertama predikat **“Informatif”**.

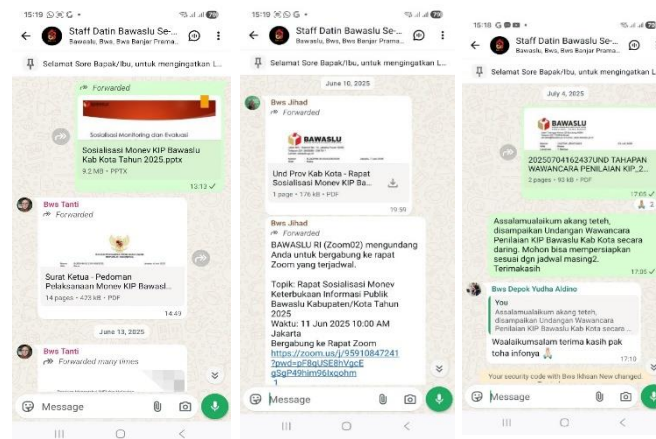
Pada Tingkat regional, Komisi Informasi Jawa Barat juga mengapresiasi komitmen dari Bawaslu Jawa Barat dalam bidang keterbukaan Informasi. Melalui serangkaian penilaian dari mulai pengisian SAQ, visitasi, dan wawancara, akhirnya Komisi Informasi Jawa Barat memberikan predikat **“Informatif”** kepada Bawaslu Jawa Barat. Dengan adanya penghargaan dari Bawaslu RI, dan Komisi Informasi Jawa Barat, maka hal tersebut membuktikan pemenuhan komitmen Bawaslu Jawa Barat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Selain, serangkaian monev yang dilakukan instansi lain terhadap Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat juga melakukan monev kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga vertikal memiliki tanggungjawab dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap lembaga vertikal dibawahnya sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Oleh karena itu Bawaslu Jawa Barat melalui divisi Data dan Informasi perlu untuk melakukan monitoring dan

evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan oleh Bawaslu sesuai dengan standar layanan informasi publik. Dalam Pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 se-Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dari bulan Juni s.d September 2025.

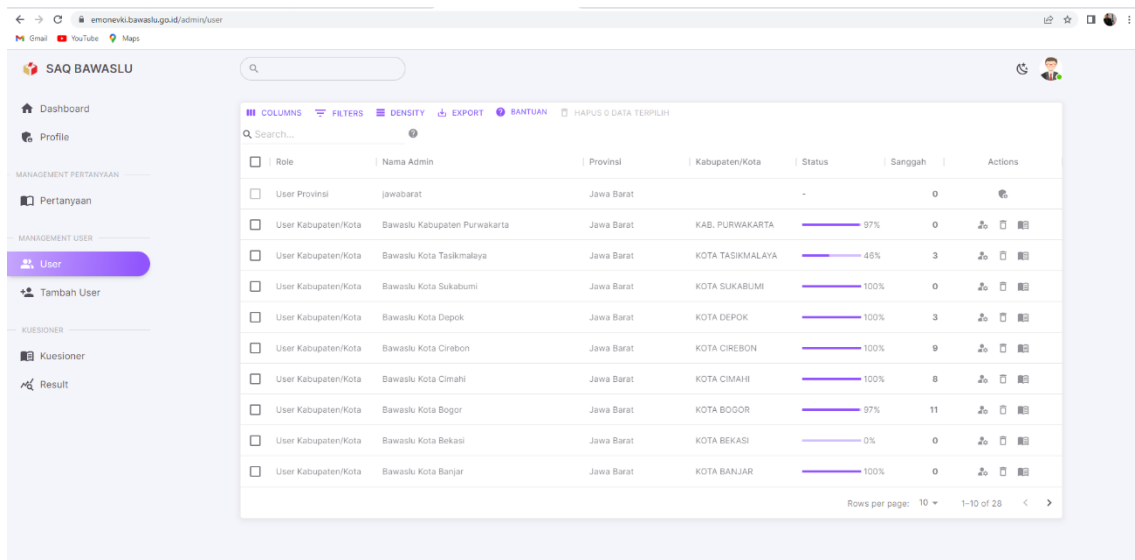
a. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ)

Setelah melakukan sosialisasi secara masif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara terus menerus dan konsisten mengawal proses pengisian SAQ yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, langkah awal setelah dilakukan sosialisasi di group WA dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk mempermudah dalam melakukan komunikasi dan menjawab pertanyaan dari masing-masing staf PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memandu menjawab SAQ serta melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI.



Gambar 4. Gambar Tangkapan Layar Grup WhatsApp Money Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengisi dan menjawab soal-soal yang terdiri dari soal umum yang disiapkan oleh Bawaslu RI sebanyak 35 soal melalui link yang sudah disiapkan <https://emonevki.bawaslu.go.id/>.



The screenshot shows the 'SAQ BAWASLU' web application. The left sidebar contains navigation menus: Dashboard, Profile, MANAGEMENT PERTANYAAN (Pertanyaan), MANAGEMENT USER (User, Tambah User), KUESIONER (Kuesioner, Result), and a search bar. The main content area displays a table with columns: Role, Nama Admin, Provinsi, Kabupaten/Kota, Status, Sanggah, and Actions. The table lists users from various provinces and regencies in West Java, showing their completion status (percentage) and the number of objections (Sanggah).

Role	Nama Admin	Provinsi	Kabupaten/Kota	Status	Sanggah	Actions
User Provinsi	Jawabarat	Jawa Barat	-	0	0	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	KAB. PURWAKARTA	97%	0	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	KOTA TASIKMALAYA	45%	3	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Sukabumi	Jawa Barat	KOTA SUKABUMI	100%	0	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Depok	Jawa Barat	KOTA DEPOK	100%	3	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Cirebon	Jawa Barat	KOTA CIREBON	100%	9	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Cimahi	Jawa Barat	KOTA CIMAH	100%	8	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Bogor	Jawa Barat	KOTA BOGOR	97%	11	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Bekasi	Jawa Barat	KOTA BEKASI	0%	0	
User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Banjar	Jawa Barat	KOTA BANJAR	100%	0	

Gambar 5. Tangkapan Layar pada Menu Pengisian SAQ Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam pengisian SAQ ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam melaksanakan seluruh jadwal dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti memanfaatkan teknologi yang ada, untuk staf PPID mudah dalam menjawab seluruh SAQ dan menyiapkan jawaban yang dibutuhkan.

b. Visitasi

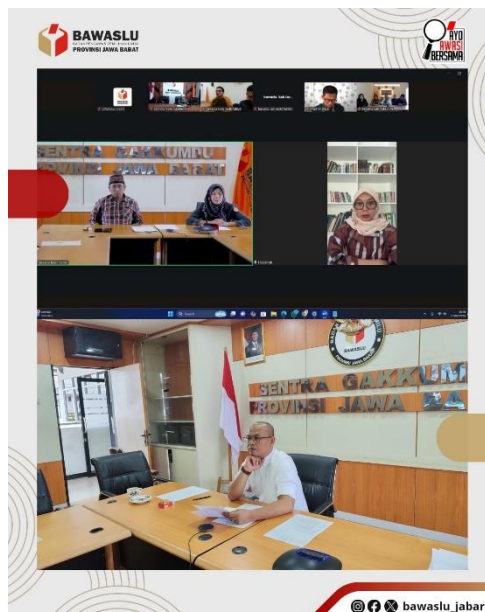
Kegiatan visitasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota benar-benar dijalankan serta untuk menilai secara nyata kondisi di lapangan apakah memang Bawaslu Kabupaten/Kota telah menerapkan dan melaksanakan standar minimum pelayanan informasi publik atau tidak. Instrumen yang digunakan sesuai dengan pertanyaan SAQ yang sebelumnya sudah diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim penilai Bawaslu Jawa Barat dibagi ke dalam 9 zona wilayah dengan tim yang terdiri dari staf dan pimpinan.



Gambar 6. Kegiatan Visitasi KIP Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

c. Wawancara Bawaslu Kabupaten/Kota

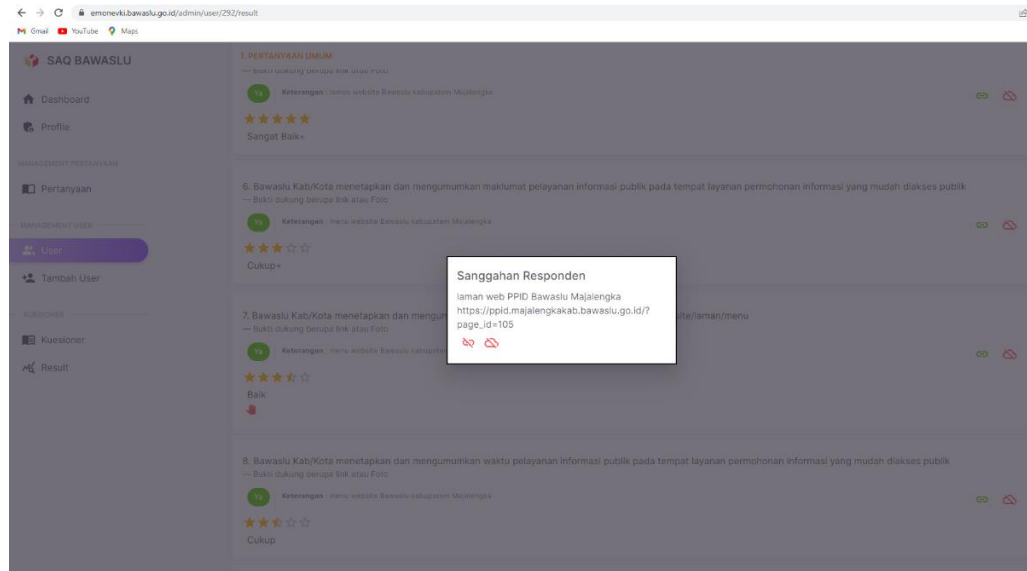
Pada tahap ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Wawancara Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara daring dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pewawancara ini atau tim panelis terdiri dari jajaran pimpinan dan pejabat struktural Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



Gambar 7. Kegiatan Wawancara SAQ Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Secara Daring

d. Masa Sanggah

Masa sanggah dilakukan beririsan dengan masa visitasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Masa sanggah merupakan hasil akhir/ perbaikan dari nilai SAQ dan juga arahan pasca visitasi. Masa sanggah dilakukan melalui dua mekanisme, yakni mengisi sanggah di web di laman ataupun secara manual melalui form sanggah yang sudah disiapkan.



Gambar 8. Proses sanggah pada aplikasi emonev pengisian SAQ melalui web

e. Rekapitulasi Penilaian

Setelah pengisian SAQ, wawancara, visitasi, uji petik dan pengisian masa sanggah, maka langkah selanjutnya ialah merekapitulasi keseluruhan nilai berdasarkan komponen tersebut. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggunakan metode kumulatif dengan distribusi presentase bobot nilai yang berbeda untuk komponen penilaian. Rincian metode penilaian monev keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yakni:

Tabel 17. Bobot Nilai Aspek Penilaian SAQ KIP Bawaslu Kab/Kota

No	Aspek	Bobot Nilai	Keterangan
1.	Pengisian SAQ	40%	hasil pengisian SAQ yang diinput oleh Bawaslu Kab/Kota di laman <i>emonevki.bawaslu.go.id</i>
2.	Wawancara	40%	Wawancara yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota secara daring

3.	Masa Sanggah	10%	Bawaslu Kabupaten/Kota bisa melakukan sanggah bila hasil penilaian dari Bawaslu Provinsi kurang memuaskan melalui aplikasi.
4.	Uji Akses	10%	Uji akses dilakukan ke nomor PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

Setelah semua tahapan dilalui terdapat 14 Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat **Informatif**, 6 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat **Menuju Informatif** dan 7 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat **Cukup Informatif**. Sehingga berdasarkan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat dapat diketahui hasil sebagai berikut :

Tabel 18. Penilaian Monitoring SAQ KIP Bawaslu Kab Kota Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Total	Kualifikasi
1.	Kabupaten Ciamis	96,00	Informatif
2.	Kota Depok	95,43	informatif
3.	Kota Banjar	94,38	Informatif
4.	Kabupaten Cirebon	94,00	Informatif
5.	Kabupaten Indramayu	94,00	Informatif
6.	Kota Cirebon	92,67	Informatif
7.	Kabupaten Bekasi	92,19	informatif
8.	Kabupaten Bandung	91,71	Informatif
9.	Kabupaten Majalengka	88,67	informatif
10.	Kabupaten Sumedang	88,67	Informatif
11.	Kabupaten Tasikmalaya	88,67	Informatif
12.	Kabupaten Sukabumi	88,62	Informatif
13.	Kabupaten Cianjur	88,19	Informatif
14.	Kabupaten Kuningan	87,52	Informatif



No.	Kabupaten/Kota	Nilai Total	Kualifikasi
15.	Kota Bandung	84,00	Menuju informatif
16.	Kabupaten Karawang	82,86	Menuju informatif
17.	Kabupaten Bandung Barat	82,76	Menuju informatif
18.	Kota Sukabumi	81,81	Menuju informatif
19.	Kota Cimahi	79,05	Menuju informatif
20.	Kabupaten Pangandaran	77,71	Menuju informatif
21.	Kabupaten Garut	73,43	Cukup informatif
22.	Kabupaten Purwakarta	72,19	Cukup informatif
23.	Kabupaten Bogor	71,86	Cukup informatif
24.	Kota Tasikmalaya	71,76	Cukup informatif
25.	Kota Bogor	68,52	Cukup informatif
26.	Kota Bekasi	66,24	Cukup informatif
27.	Kabupaten Subang	63,00	Cukup informatif





BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

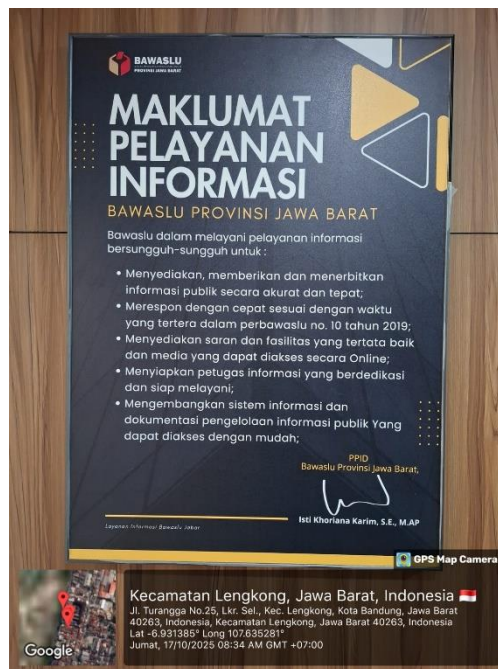
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis.





Gambar 9. Tata Cara Permohonan Informasi



Gambar 10. Maklumat Permohonan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Pemohon Informasi bisa menghubungi Contact Center PPID Bawaslu ke Nomor *WhatsApp* 0821-2671-3303 pada waktu jam kerja pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



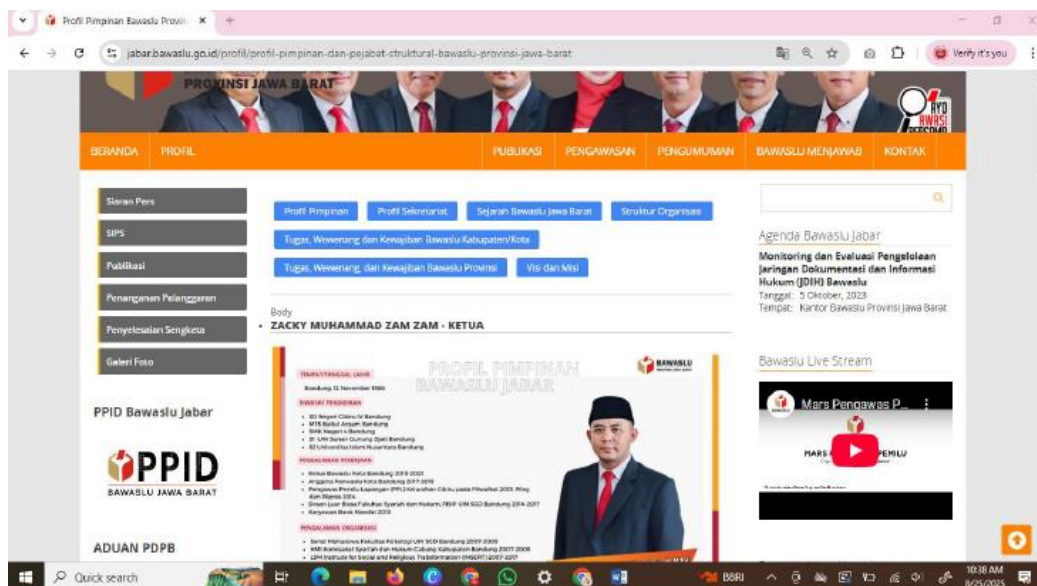
Gambar 11. Waktu Pelayanan Informasi dan Nomor Layanan Informasi Bawaslu Jawa Barat

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan serta kursi tunggu untuk petugas dan pemohon informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir dapat menyampaikan permohonan informasi melalui *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana untuk *website* PPID sudah terhubung atau terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.

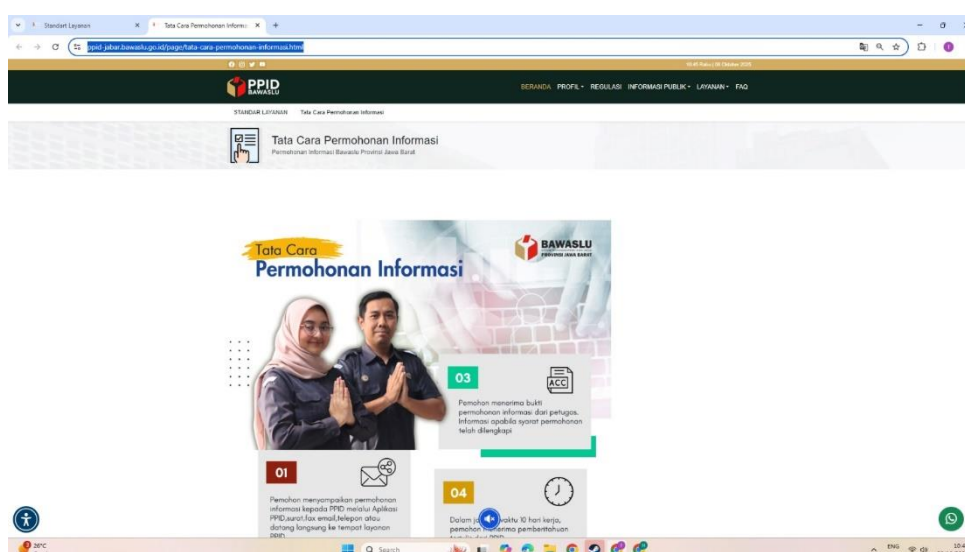


Gambar 12. Ruang Pelayanan Informasi / PPID Bawaslu Jawa Barat

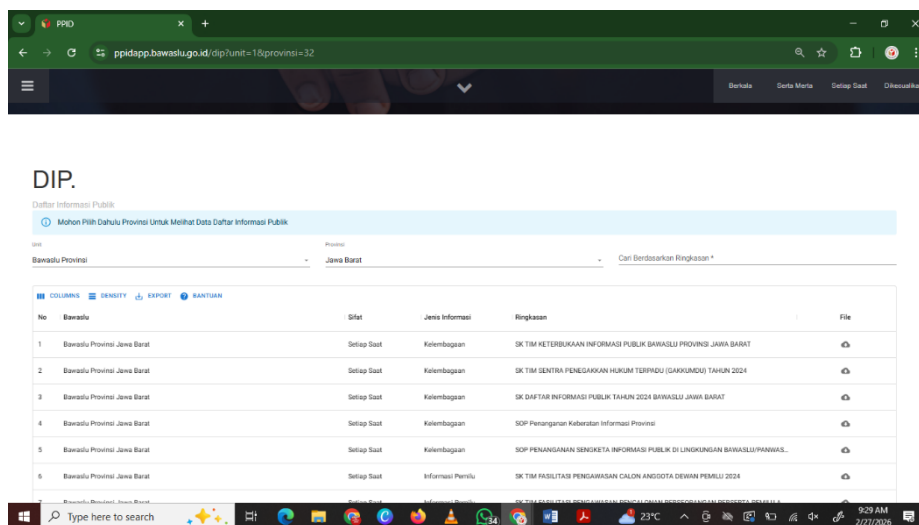
Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di *website* Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://jabar.bawaslu.go.id/>, *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat <https://ppid-jabar.bawaslu.go.id/>.



Gambar 13. Profile Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Website Utama Bawaslu Jawa Barat



Gambar 14. Tampilan Tata Cara Permohonan Informasi yang ada di Website PPID Bawaslu Jawa Barat



Gambar 15. Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Jawa Barat pada Website PPID APP.

Pengembangan dan pemutakhiran *website* dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Melalui *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian *website* yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang sedang dibutuhkan.

Selain melalui *website*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial facebook (Bawaslu Jabar), twitter (bawaslu_jabar), Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat

B. Sumberdaya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh 12 orang petugas pelayanan informasi yang berada dibawah koordinasi bagian hukum, hubungan masyarakat dan data informasi. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan *capacity building* antara lain berupa kegiatan rapat dikantor dan kegiatan rapat kerja berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi serta persiapan penilaian keterbukaan informasi publik kategori lembaga vertikal.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi dilingkungan internal, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

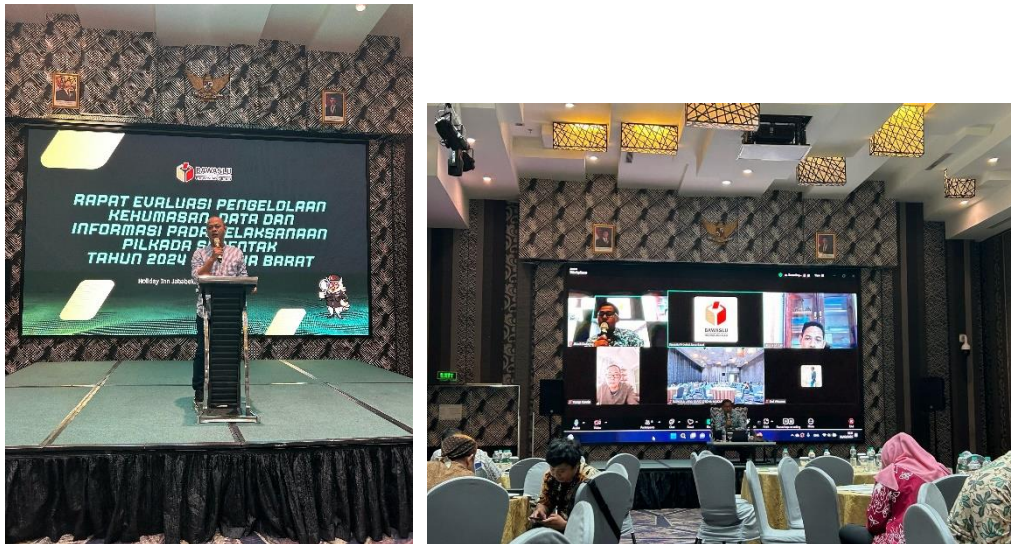
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 pada program Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025.

D. Pelaksanaan Program PPID

1) Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Data, dan Informasi pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Data, dan Informasi pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 pada 20 s.d 22 Februari 2025 merupakan forum strategis yang diselenggarakan untuk melakukan refleksi, penilaian, dan perbaikan terhadap kinerja pengelolaan komunikasi publik serta tata kelola data selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan praktik baik dalam diseminasi informasi kepemiluan, pengelolaan pemberitaan, penguatan narasi kelembagaan, serta akurasi dan keterbukaan data kepada publik. Melalui rapat evaluasi ini,

diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara fungsi kehumasan dan pengelolaan data agar penyampaian informasi kepada masyarakat semakin cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

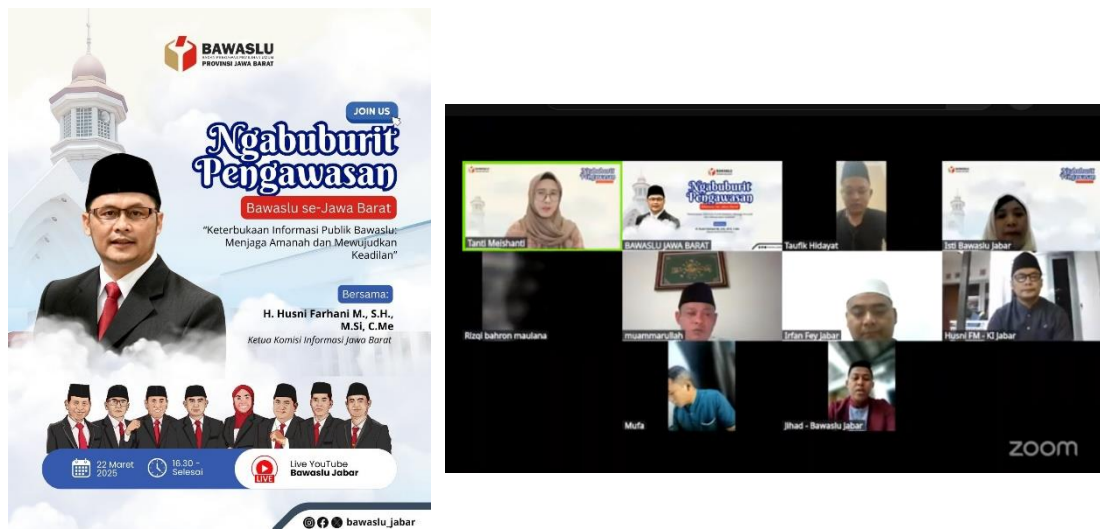


Gambar 16. Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi

2) Ngabuburit Pengawasan: Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu menjaga Amanah dan Mewujudkan Keadilan

Forum dialog interaktif secara daring yang dikemas secara daring pada tanggal 22 maret 2025, substansial dalam suasana Ramadan untuk memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Melalui kegiatan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan perannya dalam memastikan keterbukaan informasi publik sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Diskusi yang melibatkan unsur internal, pegiat kepemiluan, serta masyarakat ini menjadi ruang edukasi mengenai hak publik atas informasi, mekanisme layanan informasi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Selain sebagai sarana sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi untuk menjaga amanah pengawasan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan profesionalitas. Melalui pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan humanis, Ngabuburit Pengawasan diharapkan mampu mempererat kedekatan antara Bawaslu dan masyarakat,

sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan pemilu yang transparan dan berkeadilan.



Gambar 17. Kegiatan Ngabuburit Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik

3) Rapat Evaluasi E-Monev Pengelolaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Kota se- Jawa Barat

Rapat Evaluasi E-Monev Pengelolaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 24 september 2025 merupakan kegiatan koordinatif yang bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi sistem monitoring dan evaluasi elektronik (E-Monev) dalam mendukung tata kelola keterbukaan informasi publik.



Gambar 18. Rapat Evaluasi E-Monev Pengelolaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Kota se- Jawa Barat

4) Rapat Pengelolaan Website Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kab/Kota se- Jawa Barat

Rapat Pengelolaan *Website* dan Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 4 November 2025 merupakan forum koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola digital dan transparansi kelembagaan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat guna mengevaluasi efektivitas pengelolaan website resmi sebagai kanal utama diseminasi informasi kepada masyarakat. Pembahasan difokuskan pada konsistensi pembaruan konten, standar penulisan berita dan rilis, optimalisasi fitur layanan informasi publik, serta integrasi data pengawasan melalui platform Baledata.



Gambar 19. Kegiatan Pengelolaan Website Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat

5) Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan tema: “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data”

Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan tema “*Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data*” pada tanggal 13 November 2025 merupakan forum koordinasi dan konsolidasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan website serta optimalisasi pemanfaatan sistem data kelembagaan. Kegiatan ini dipimpin oleh

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi berbasis digital yang terintegrasi dan akuntabel.



Gambar 20. Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dengan tema: “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data

- 6) Penilaian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten / Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengundang untuk hadir dalam kegiatan “Wawancara *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun 2025”

Penilaian **Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik** oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan bagian dari mekanisme evaluasi internal untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan layanan informasi publik. Dalam rangka pelaksanaan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk hadir dalam kegiatan “Wawancara *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025”. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi, pendalaman, serta verifikasi atas jawaban dan dokumen pendukung yang telah diunggah pada instrumen SAQ.



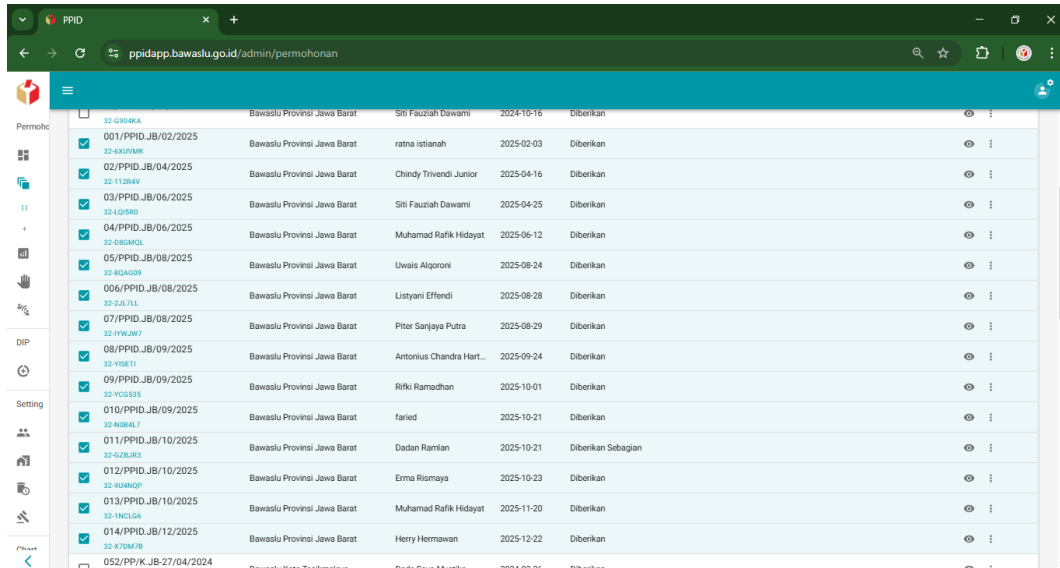
Gambar 21. Wawancara SAQ Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten / Kota Tahun 2025

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 14 (empat belas) permohonan informasi yang berasal dari akademisi perguruan tinggi dan masyarakat umum.



32-G004KA	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siti Fauziah Dawami	2024-10-16	Diberikan
001/PPID.JB/02/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	ratna istianah	2025-02-03	Diberikan
32-KUVMK	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Chindy Trivendi Junior	2025-04-16	Diberikan
02/PPID.JB/04/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siti Fauziah Dawami	2025-04-25	Diberikan
32-112R4V	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Muhamad Rafik Hidayat	2025-06-12	Diberikan
03/PPID.JB/06/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Uwalis Alaproni	2025-08-24	Diberikan
32-4Q55R0	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Listyani Effendi	2025-08-28	Diberikan
04/PPID.JB/06/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Piter Sanjaya Putra	2025-08-29	Diberikan
32-086MQL	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Antonius Chandra Hart...	2025-09-24	Diberikan
05/PPID.JB/08/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Riki Ramadhan	2025-10-01	Diberikan
32-604G0W	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	faried	2025-10-21	Diberikan
006/PPID.JB/08/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Dadan Ramlan	2025-10-21	Diberikan Sebagian
32-3A7JLL	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Erma Rismaya	2025-11-20	Diberikan
07/PPID.JB/08/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Muhamad Rafik Hidayat	2025-12-22	Diberikan
32-YWJW7	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Herry Hermawan		
08/PPID.JB/09/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-Y8ET1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
09/PPID.JB/09/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-YC535	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
010/PPID.JB/09/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-H864L7	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
011/PPID.JB/10/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-GZBJR3	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
012/PPID.JB/10/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-9U4NQP	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
013/PPID.JB/10/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-1NCLG6	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
014/PPID.JB/12/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			
32-30M7B	Bawaslu Provinsi Jawa Barat			

Gambar 22. Tangkapan Layar Permohonan Informasi pada Aplikasi PPID APP

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permohonan permintaan informasi publik kemudian diproses oleh Bawaslu Jawa Barat dan dijawab dalam jangka waktu 1 (satu) s.d 7(tujuh) hari kerja sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sepanjang 2025 PPID Bawaslu Jawa Barat menerima 13 (tiga belas) permintaan informasi publik yang dikabulkan dan 1 (satu) permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2025 tidak ada permintaan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat ada 3 kanal saluran sarana terdiri dari secara datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke bagian PPID, melalui Whatsapp PPID dan melalui website PPID APP.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Tabel 19. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Kanal Permintaan Informasi		Waktu Rata-Rata Pelayanan (hari)	Jumlah Informasi yang dikabulkan	Jumlah Informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah Informasi yang Ditolak
		Website	Langsung				
Januari	1	1	-	1	1	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	2	2	-	4	2	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	1	-	3	1	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	3	3	-	2	3	-	-
September	1	1	-	2	1	-	-
Oktober	4	4	-	4	3	1	-
November	1	1	-	7	1	-	-
Desember	1	1	-	1	1	-	-
Total	14	14	-		13	1	-

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Jawa Barat senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, dinamika permohonan informasi publik tidak terlepas dari adanya keberatan maupun sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik merupakan mekanisme korektif yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi serta memberikan ruang penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan informasi, baik terkait penolakan, pembatasan, maupun keterlambatan pemberian informasi.

Pada tahun 2025 PPID, Bawaslu Jawa Barat tidak pernah menerima pengajuan keberatan dan sengketa informasi dari pemohon informasi secara langsung. Tetapi Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima Permohonan Layanan Advokasi Hukum atas sengketa informasi yang terjadi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Kota Tasikmalaya.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Gugatan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian pada tanggal 4 Desember 2024 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor 2698/K-F1/PSI/KI-JBR/XII/2024 dan 2699/KF1/PSI/KI-JBR/XII/2024;

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2025 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Bawaslu Kota Tasikmalaya mendapatkan panggilan dari Komisi Informasi untuk hadir pada tanggal 23 Juli 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dan mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat tugas Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor

341/HK.03.07/K.JB/07/2025 dan 349/HK.03.07/K.JB/07/2025 tertanggal 17 Juli 2025 memerintahkan Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendampingan hukum kepada Bawaslu Kota Tasikmalaya dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam sengketa informasi *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan mekanisme advokasi hukum sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum dengan membuat surat kuasa khusus nomor 53/Bawaslu-Prov.JB/HK.03.07/ VII/2025 dan 53/Bawaslu-Prov.JB/HK.03.07/ VII/2025 dengan penerima kuasa yakni seluruh anggota, atasan PPID, dan PPID Bawaslu Kota Tasikmalaya dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025 dalam agenda Sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Kuasa Termohon dengan hasil **Mediasi gagal** yang kemudian dilanjutkan pada adjudikasi non-litigasi dengan Agenda Pembuktian. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2025 dilaksanakan dilakukan penyelesaian sengketa melalui sidang adjudikasi non-litigasi dengan Agenda Pembuktian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan kuasa Termohon. Kuasa Termohon menyampaikan argumentasi mengenai alasan penolakan permohonan informasi yang pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait informasi foto dokumentasi C Hasil DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 15, Seluruh jajaran PTSP di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya menggunakan alat kerja berbasis aplikasi yakni Sistem Pengawasan Pemilu “SIWASLU” yang merupakan alat kerja pengawasan yang digunakan oleh Bawaslu. Berdasarkan penetapan PPID Nomor:0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Tanggal 28 Januari Tahun 2019, merupakan informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 pada diktum Keempat dinyatakan:
“Seluruh aktivitas pengisian alat kerja pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 menjadi lampiran dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum”

Bahwa foto dokumentasi hasil pengawasan termasuk foto C Hasil Pemilihan DPRD Jawa Barat Dapil Jabar 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan, yang mana berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang 5 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan Tanggal 20 Desember Tahun 2019, merupakan informasi yang dikecualikan.

Bahwa dalam persidangan Kuasa Termohon juga turut menghadirkan Tim PPID Bawaslu yang diwakili oleh Pusat Data Informasi Bawaslu a.n Muhammad Taufik yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi dan penetapan mengenai informasi yang dikecualikan *in casu* penetapan PPID Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan dan penetapan PPID Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan ialah PPID Bawaslu Republik Indonesia;
- b. Bahwa informasi yang dimohonkan berupa foto C Hasil sejatinya merupakan informasi yang terbuka ketika proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, baik Peserta melalui Saksi maupun Bawaslu memiliki akses untuk melakukan dokumentasi C Hasil di semua TPS. Dokumentasi C Hasil yang dikumpulkan Bawaslu melalui alat kerja berbasis digital (SIWASLU) yang menjadi lampiran di dalam Dokumen Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan merupakan kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan;
- c. Bahwa dokumen laporan hasil pengawasan dan lampirannya, digunakan oleh Bawaslu untuk kepentingan penegakan hukum termasuk dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi Bawaslu sebagai pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa pada tanggal 25 September 2025 diadakan sidang pembacaan putusan (SPP) dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;

- b. Menyatakan bahwa Dokumen berupa lembaran asli dan otentik Dok C1 plano asli PILEG 2024 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 15 di seluruh TPS se Kota Tasikmalaya, yang Di potret oleh seluruh petugas pengawas TPS pada saat selesai perhitungan suara di TPS merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon sehingga **tidak wajib untuk diberikan;**
- c. Salinan Dokumen berupa salinan foto Dokumen C1 plano asli PILEG 2024 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 15 di seluruh TPS se Kota Tasikmalaya, yang di potret oleh seluruh petugas pengawas TPS pada saat selesai perhitungan suara di TPS merupakan informasi **yang terbuka untuk Publik;**
- d. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dari salinan yang dimohon oleh Pemohon selambat lambatnya 14 Hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Kemudian pada tanggal 1 September 2025 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya mendapatkan Salinan putusan Nomor 1651/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2025 dan 1652/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2025 melalui pos.

Bawaslu Jawa Barat terhadap putusan Komisi Informasi tersebut menyampaikan Banding atau keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut dilakukan sebagaimana Peraturan mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa majelis hakim PTUN Bandung telah melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* yang pada pokoknya PTUN Bandung menolak keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan menguatkan putusan dari Komisi Informasi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 178/G/KI/2025/PTUN.BDG untuk perkara Kota Tasikmalaya dan Putusan Nomor 179/G/KI/2025/PTUN.BDG untuk perkara Kabupaten Tasikmalaya . Selanjutnya terhadap putusan PTUN tersebut telah dilakukan upaya hukum lanjutan yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung yang sampai saat ini masih dalam proses.



BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Jawa Barat sebagai badan publik senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Komitmen tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang disampaikan pun harus akurat, benar, serta tidak menyesatkan. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat tidak hanya menjalankan kewajiban dalam menyebarluaskan informasi secara akuntabel, tetapi juga terus melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik di tengah masyarakat.

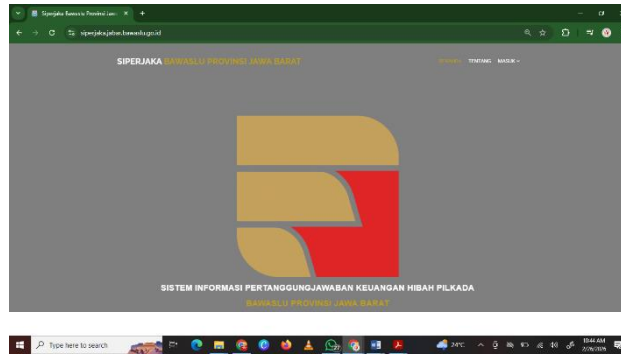
Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannya sebagai lembaga publik telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui beberapa langkah inovasi diantaranya :

1. SIPERJAKA (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada)

<https://siperjaka.jabar.bawaslu.go.id/>

Merupakan sistem informasi monitoring pengelolaan anggaran hibah pilkada dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan dalam mengawal Pengelolaan Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten/Kota adanya layanan secara rutin yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.

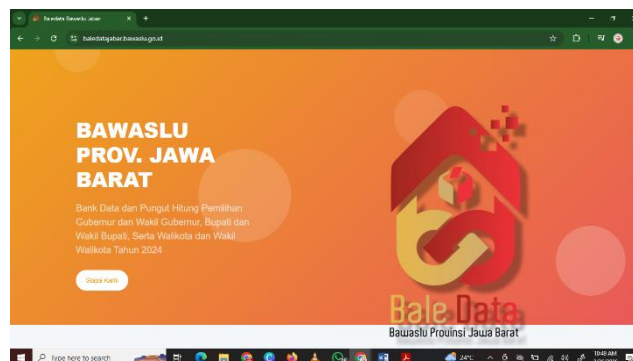




Gambar 23. Halaman depan Aplikasi Siperjaka

2. Bale Data Bawaslu Jawa Barat (<https://baledatajabar.bawaslu.go.id>)

Bale Data adalah aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat fungsi pengawasan pemilu melalui integrasi data. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan memantau berbagai aspek kerja pengawasan secara lebih efisien, memungkinkan jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengakses dan mengelola data pengawasan dengan lebih terstruktur dan akurat.



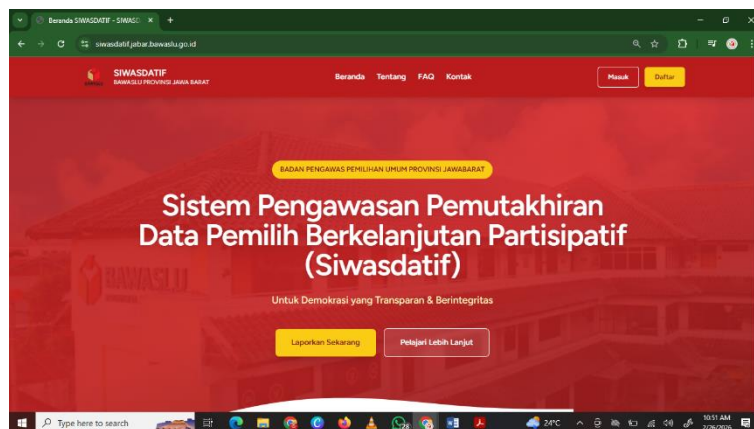
Gambar 24. Halaman depan Aplikasi Bale Data

3. SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif)

<https://siwasdatif.jabar.bawaslu.go.id/>

Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif (SIWASDATIF) adalah platform digital Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil, jujur, dan transparan.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan, pengaduan, maupun masukan terkait pemutakhiran data pemilih. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik demi terciptanya pemilu yang berkualitas dan demokratis.

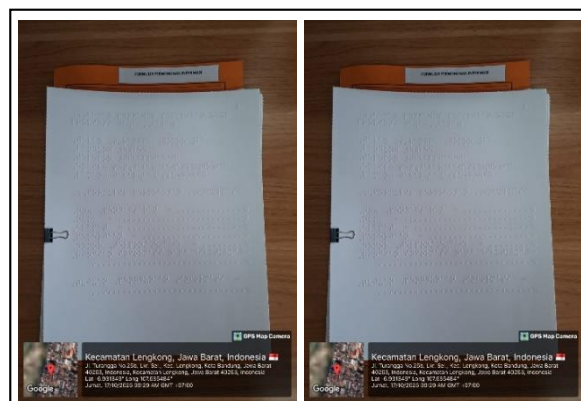


Gambar 25. Halaman depan Aplikasi Siwasdatif

4. Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan sarana dan prasarana untuk Pemohon informasi yang disabilitas, diantaranya :

- a. Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Keberatan Informasi bertuliskan huruf Braille untuk Tuna Netra.



Gambar 26. Formulir dengan Huruf Braille

- b. Akses Jalan Landai, Simbol Akses Internasional (ISA) dan Pintu Otomatis yang Menggunakan Sensor sehingga memudahkan Pemohon masuk ke Bawaslu Jawa Barat yang menggunakan kursi roda.



Gambar 27. Akses Jalan Landai, Simbol ISA dan Pintu Otomatis

- c. Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada video permohonan informasi yang diupload di website PPID Bawaslu Jawa Barat.



Gambar Video Tata Cara Permohonan Informasi secara Online yang terdapat Juru Bahasa Isyarat.

BAB VI

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini petugas PPID, kemudian kompetensi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang belum merata dan perangkapan tugas antara fungsi pengawasan dan pelayanan informasi.
2. Pengelolaan dan Ketersediaan Data, belum terdigitalisasi secara menyeluruh sehingga arsip lama belum tertata dengan baik sehingga membutuhkan waktu pencarian yang lebih lama.
3. Koordinasi Internal, dalam hal respon terhadap permintaan data terkadang belum cepat.
4. Pemahaman Regulasi, terdapat perbedaan interpretasi terkait klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dan kebutuhan pembaharuan terhadap uji konsekuensi terhadap informasi tertentu.
5. Tingkat Literasi Informasi Masyarakat, dalam hal permohonan informasi yang tidak spesifik sehingga membutuhkan klarifikasi tambahan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan batasan layanan informasi publik.
6. Potensi Sengketa Informasi, masih terdapat adanya keberatan atau sengketa informasi di Komisi Informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pengelola PPID, perlunya penetapan personel khusus PPID yang tidak merangkap fungsi strategis lainnya pada masa tahapan. Kemudian pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas berkala terkait keterbukaan informasi publik, uji konsekuensi dan pelayanan prima.
2. Optimalisasi koordinasi dengan bagian diluar PPID terkait mekanisme dan koordinasi batas waktu respon internal yang jelas.
3. Standarisasi dan digitalisasi data dalam hal pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan terstruktur.
4. Penguatan mekanisme klasifikasi informasi dalam penyusunan klasifikasi informasi internal yang mengacu pada regulasi.
5. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan kapasitas server dan pemeliharaan rutin website PPID dan optimalisasi kanal digital (website, media sosial resmi) untuk publikasi informasi berkala.
6. Peningkatan literasi informasi publik yaitu dengan penyediaan panduan permohonan informasi yang mudah dipahami di website PPID serta sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan stakeholder.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT